



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Henny Sandra Nahumuri, berkedudukan di Jl. Watem RT.002/RW.001, Kelurahan Klalim, Distrik Klaurung, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Klalim, Klaurung, Kota Sorong, Papua Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada. **Damus Usmany, S.H., dan Mercy Sinay, S.H.**, Advokat / Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Pos Bakum Adin) Cab. Sorong, Alamat Jl. S. Warmun, Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dengan register Nomor: 509/SKU.HK/11/2023/PN.Son tanggal 15 November 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Alfa Gratian Lewerissa, bertempat tinggal di Jl. Gunung Krakatau RT.001/RW.002, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Kampung Baru, Sorong Kota, Kota Sorong, Papua Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 17 November 2023 dalam Register Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan pemberkatan Nikah Kudus pada tanggal 08 Februari tahun 2020 di GKI Jemaat Immanuel Bosswezen Sorong yang telah dicatat dalam Akta Perkawinan **No: 9201-KW-13022020-0001** oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Sorong tanggal, 13 Februari tahun 2020;
2. Bahwa setelah Menikah **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** memilih tinggal bersama dengan orang tua **TERGUGAT** yang beralamat di Jalan Gunung Krakatau No.4, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, Prov. Papua Barat Daya;
3. Bahwa dari hasil Perkawinan **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** layaknya seperti rumah tangga orang lain pada umumnya yang selalu dihiasi canda tawa, kadangkala ada juga pertengkaran-pertengkaran tetapi pertengkaran tersebut dianggap wajar oleh Penggugat karena itulah dinamika dalam berkeluarga;
5. Bahwa setelah tinggal bersama di rumah orang tua **TERGUGAT** kurang lebih delapan bulan, tepat pada bulan November tahun 2020 **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** sepakat untuk keluar dari rumah orang tua **TERGUGAT** dan tinggal di rumah kos di jalan Malibela Km. 12 Kota Sorong untuk menjalani kehidupan rumah tangganya;
6. Bahwa awal keretakan rumah tangga **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** tepat pada tahun 2021, pada saat itu **PENGGUGAT** terinfeksi Virus COVID 19 sehingga pihak kantor/perusahaan tempat **PENGGUGAT** bekerja memberikan ijin untuk menjalani isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari di rumah orang tua **PENGGUGAT** dan selama menjalani isolasi mandiri di rumah orang tua, **TERGUGAT** yang merupakan suami tidak pernah datang untuk melihat/menjenguk **PENGGUGAT** yang sementara dalam keadaan sakit;
7. Bahwa sementara **PENGGUGAT** masih menjalani isolasi mandiri dan sempat mengalami sakit di rumah orang tuanya, ibu dari **TERGUGAT** menghubungi/menelpon **PENGGUGAT** akan tetapi **PENGGUGAT** yang sementara dalam keadaan sakit pada saat itu tidak merespon telepon tersebut, sehingga ibu **TERGUGAT** mengirim pesan singkat (sms) kepada

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.G/2023/PN Son**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



PENGUGAT bahwa *“sudah matikah?, kapan kubur?”* melihat isi pesan singkat dari ibu **TERGUGAT** tersebut, **PENGUGAT** membalas *“Terimakasih ma, Tuhan Yesus Memberkati”* setelah itu ibu **TERGUGAT** membalasny dengan berkata *“sampai Tuhan datang kamu tidak boleh datang ke rumah saya lagi”* kemudian **PENGUGAT** tidak merespon dan memlih diam untuk menghindari keributan dengan ibu **TERGUGAT** yang merupakan mertuanya sendiri;

8. Bahwa setelah **PENGUGAT** pulih dari sakitnya (*covid 19*) dan kembali bekerja seperti semula tepat pada bulan Desember tahun 2021 **PENGUGAT** mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) dari tempat kerjanya, dan mengirimkan uang belanja bulanan kepada Ibu **TERGUGAT** melalui nomor rekening **TERGUGAT** akan tetapi ibu **TERGUGAT** marah sehingga mendatangi tempat kerja **PENGUGAT** dan memperlakukan **PENGUGAT** di hadapan rekan-rekan kerja serta pimpinan Kantor tempat **PENGUGAT** bekerja. dan lebih parahnya lagi setelah **PENGUGAT** memberi tahukan kejadian tersebut kepada **TERGUGAT** selaku suami akan tetapi **TERGUGAT** meresponya serta mengambil keputusan untuk pisah rumah sehingga **PENGUGAT** kembali tinggal dengan orang tuanya dan **TERGUGAT** tinggal bersama dengan orang tuanya;

9. Bahwa selama hidup terpisah kurang lebih satu tahun antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT**, selaku istri sering menanyakan **TERGUGAT** tugas dan tanggung jawab seorang suami terhadap istri di mana dan sampai kapan menjalani hidup berumah tangga seperti ini? Akan tetapi respon dari **TERGUGAT** *“jalani hidup seperti ini dulu”* artinya antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** saat ini tetap tinggal dengan orang tuanya masing-masing;

10. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan kembali hidup bersama, **PENGUGAT** berinisiatif mengajak **TERGUGAT** untuk konseling kepada seorang Hamba Tuhan/Pendeta di Gereja Betlehem Klabilim tempat **PENGUGAT** beribadah akan tetapi niat baik tersebut mendapat respon tidak baik dari **TERGUGAT** selaku suami/kepala keluarga yang mengatakan *“kenapa harus bertemu Pendeta, berdoa saja nanti Tuhan jawab”* dan untuk menghindar dari perdebatan maka **PENGUGAT** mengalah untuk melakukan Konseling tersebut;



11. Bahwa waktu terus berjalan tepat pada tahun 2022 **TERGUGAT** bersama dengan **PENGGUGAT** mendatangi rumah orang tua **TERGUGAT** dengan tujuan untuk meminta maaf serta mau menyelesaikan salah paham antara **PENGGUGAT** dengan ibu **TERGUGAT** dan sekaligus meminta ijin untuk **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** hidup bersama untuk membina rumah tangganya tanpa ada campur tangan dari siapapun, akan tetapi respon dari ibu **TERGUGAT** tidak mengizinkan **TERGUGAT** keluar dari rumahnya untuk hidup bersama dengan **PENGGUGAT**;

12. Bahwa setelah niat baik **PENGGUGAT** untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan **TERGUGAT** akan tetapi yang menyebabkan keretakan rumah tangga **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** adalah ibu dari **TERGUGAT** sendiri, dan lebih parahnya lagi **TERGUGAT** sendiri lebih memilih untuk tinggal bersama ibunya dan meninggalkan **PENGGUGAT** yang adalah istri sahny;

13. Bahwa sejak awal Pernikahan sampai dengan saat ini **TERGUGAT** tidak pernah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selaku seorang suami untuk menafkahi **PENGGUGAT** selaku istri sah, dan semua pendapatan/gaji **TERGUGAT** pun diberikan semua kepada ibunya;

14. Bahwa semua daya upaya **PENGGUGAT** untuk menyelamatkan rumah tangganya tidak membuahkan hasil apapun karena tidak ada niat baik dari **TERGUGAT** untuk Kembali hidup bersama dengan **PENGGUGAT**, hingga gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Sorong **TERGUGAT** sudah pisah rumah dan ranjang selama 1 tahun 5 bulan;

15. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia, sepatutnya **TERGUGAT** tinggal bersama dengan **PENGGUGAT** untuk membina kehidupan rumah tangga akan tetapi **TERGUGAT** lebih memilih untuk tinggal dan hidup bersama dengan orang tua **TERGUGAT** sendiri;

16. Bahwa oleh karena perselisihan/pertengkaran antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, bahkan ibu **TERGUGAT** terus menerus mencampuri kehidupan rumah tangga **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** sampai dengan saat ini dan tidak dapat di perdamaikan lagi untuk mempertahankan bahtera rumah tangga keduanya, sehingga wajar dan beralasan hukum **PENGGUGAT** mengajukan perceraian pada Kantor Pengadilan Negeri Sorong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PENGUGAT** berhak menuntut agar perkawinan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang telah dicatat dalam akta perkawinan nomor : **9271-KW-22122014-0004**, oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Sorong tanggal, 13 Februari tahun 2020 tersebut diatas diputuskan karena **Perceraian** dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan pasal 2 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 39 ayat (1&2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 (f) PP No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

18. Bahwa karena Perceraian wajib dilaporkan untuk dicatat pada registrasi akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian, maka **PENGUGAT** juga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo berkenan memerintahkan Para Pihak yang berperkara atau kuasanya untuk melaporkan Putusan Perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), untuk dicatatkan oleh Pejabat yang berwenang guna memperoleh Kutipan Akta Perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka **PENGUGAT** dengan ini memohon kepada yang mulia Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa dan mengadili Perkara a quo serta berkenan untuk menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang dicatat dalam Akta Perkawinan No: 9201-KW-13022020-0001 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Sorong tanggal, 13 Februari tahun 2020 putus karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Para Pihak yang berperkara atau kuasanya untuk melaporkan Putusan Perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) untuk dicatatkan oleh Pejabat yang berwenang guna memperoleh Kutipan Akta Perceraian;
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.G/2023/PN Son**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 November 2023, tanggal 5 Desember 2023, tanggal 12 Desember 2023 dan tanggal 8 Januari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan terhadap perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat dan Majelis Hakim menganggap perlu pemeriksaan tetap dilanjutkan, karena ketidakhadiran Tergugat dipersidangan telah dipanggil oleh Jurusita secara sah dan patut menurut hukum, lagi pula pihak Penggugat tetap memohon agar Majelis Hakim memeriksa dan mengadili pokok gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat telah pula bermeterai cukup, yang terdiri dari:

1. Fotocopy kutipa Akta Perkawinan An. Alfa Gratian Lewerissa dan Henny Sandra Nahumuri, tanggal 08 Februari 2020, diberitanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga An. Alfa Gratian Lewerissa. Di beritanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Henny Sandra Nahumuri, diberitanda P-3;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Bobby CH. Nahumury**, memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan ini karena Penggugat ada mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di di Sorong pada tanggal 08 Februari 2020 di Gereja Kristen Injili, Jemaat Imanuel Bosswezen Sorong;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telaah melakukan nikah Catatan Sipil pada hari itu juga tanggal 8 Februari 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua orang tua Tergugat, pada tahun 2021 Penggugat kena Covid sehingga mereka pisah rumah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, setelah Penggugat sembuh, Penggugat dan Tergugat tinggal sama-sama di rumah sewa di Malibela dan selanjutnya pada bulan Desember 2021 terjadi pertengkaran mereka pisah lagi;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja;
- Bahwa dalam Pernikahan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai karena orang tua dari Tergugat bertengkar Penggugat di Kantor (Bank BNI) dan juga di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.G/2023/PN Son**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Tergugat selama ini tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sudah 3 (tiga) tahun sejak bulan Desember 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pernah dari pihak Penggugat mengundang pihak Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan, namun dari Keluarga Tergugat tidak respon;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat memiliki wanita lain;
- Bahwa Penggugat belum mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bias rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama lagi 3 (tiga) tahun;

2. Saksi **Johan Izaac Nahumury**, memberikan keterangan dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan ini karena Penggugat ada mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di di Sorong pada tanggal 08 Februari 2020 di Gereja Kristen Injili, Jemaat Imanuel Bosswenzen Sorong;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telaah melakukan nikah Catatan Sipil pada hari itu juga tanggal 8 Februari 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua orang tua Tergugat, pada tahun 2021 Penggugat kena Covid sehingga mereka pisah rumah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, setelah Penggugat sembuh, Penggugat dan Tergugat tinggal sama-sama di rumah sewa di Malibela dan selanjutnya pada bulan Desember 2021 terjadi pertengkarannya mereka pisah lagi;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja;
- Bahwa dalam Pernikahan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.G/2023/PN Son**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan cerai karena orang tua dari Tergugat bertengkar Penggugat di Kantor (Bank BNI) dan juga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebabnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Tergugat selama ini tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sudah 3 (tiga) tahun sejak bulan Desember 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pernah dari pihak Penggugat mengundang pihak Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan, namun dari Keluarga Tergugat tidak respon;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat memiliki wanita lain;
- Bahwa Penggugat belum mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bias rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama lagi 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai alasan pokok yang menjadi Gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana yang di kehendaki oleh Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 yang menyebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan selanjutnya masih dalam pasal yang sama pula ayat (2) ditegaskan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan seperti tersebut di atas, apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sah menurut

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.G/2023/PN Son**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, karena tidak mungkin ada Gugatan perceraian tanpa di dasari perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor **9201-KW-13022020-0001**, bahwa benar ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 13 Februari tahun 2020 dan telah dicatatkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah, sebab kutipan Akta Perkawinan tersebut telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk mencatat adanya suatu peristiwa hukum yang terjadi yaitu perkawinan, dan yang lebih utama dan terpenting yaitu bahwa telah dilakukan Pemberkatan Nikah Kudus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga hal tersebut telah sejalan dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dan oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah menurut hukum yang berlaku dan dapat dinyatakan sebagai sebuah perkawinan yang atasnya dapat diajukan Gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sah tersebut, maka yang perlu untuk dibuktikan dan dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keluarga Tergugat yaitu ibu kandung Tergugat pernah mendatangi Penggugat di tempat kerja Penggugat dan mempermalukan Penggugat di hadapan rekan-rekan kerja serta pimpinan Kantor tempat Penggugat bekerja dan ikut campur ibu Kandung Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "*Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Keputusan Pengadilan*". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) menyatakan bahwa "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.G/2023/PN Son**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang terungkap berdasarkan dalil Gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat yang dihubungkan dengan bukti surat dan juga keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan pula oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal pokok yang di jadikan sebagai alasan oleh Penggugat untuk mengajukan Gugatannya yaitu tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi di karena cekcok yang terus menerus yang mengenai permasalahan dan keluarga Tergugat yaitu ibu kandung Tergugat pernah mendatangi Penggugat di tempat kerja Penggugat dan memperlakukan Penggugat di hadapan rekan-rekan kerja serta pimpinan Kantor tempat Penggugat bekerja dan ikut campur ibu Kandung Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan alasan-alasan dalam gugatan Penggugat tersebut harus lah beralasan secara hukum bila dikaitkan dengan alasan-alasan terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.G/2023/PN Son**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu pula, menurut Majelis Hakim sesungguhnya permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak harmonis disebabkan karena cekcok yang terus menerus yang mengenai keluarga Tergugat yaitu ibu kandung Tergugat pernah mendatangi Penggugat di tempat kerja Penggugat dan mempermalukan Penggugat di hadapan rekan-rekan kerja serta pimpinan Kantor tempat Penggugat bekerja dan ikut campur ibu Kandung Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi bernama saksi **Bobby CH. Nahumury**, dan saksi **Johan Izaac Nahumury**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diatas, bila dikaitkan dengan Pasal 19 butir (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat sebagai dalil Gugatannya adalah bersesuaian pula dengan permintaan Penggugat dalam Petitum Gugatannya angka 2 (dua), dan karenanya Majelis Hakim berpendapat adalah sudah sangat tidak mungkin lagi untuk harus dipertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dan haruslah berakhir, dan dinyatakan putus karena perceraian, sebagaimana yang dikehendaki oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat sepanjang mengenai petitum angka 2 (dua) tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menerangkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan dalam urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.G/2023/PN Son**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas maka Majelis Hakim menganggap perlu memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana/UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong, untuk dapat mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang tersedia, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 1 (satu) gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan segala peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor 9201-KW-13022020-0001 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sorong tanggal, 13 Februari tahun 2020 putus karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Para Pihak yang berperkara atau kuasanya untuk melaporkan Putusan Perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) untuk dicatatkan oleh Pejabat yang berwenang guna memperoleh Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor **117/Pdt.G/2023/PN Son**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 437.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh kami, Rivai Rasyid Tukuboya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H. dan Lutfi Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Son Pengadilan Negeri Sorong tanggal 17 November 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Elisabet D. Aronggear, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Elisabet D. Aronggear, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	PNBP	Rp. 20.000,-
4.	Biaya Panggilan	Rp. 317.000,-
5.	Biaya Materai	Rp. 10.000,-
6.	Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
<hr/> Jumlah		Rp. 437.000,00